



PUTUSAN

Nomor 1592/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA LESMANA ALS NONONG.**
Tempat Lahir : Bagan Deli.
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / Tahun 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/KN-an : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Baru Lor. VI Veteran Bagan Deli Kel.
Bagan Deli Kec. Medan Belawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-Mocok.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2017 s.d tanggal 06 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 s.d tanggal 05 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 s.d tanggal 18 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Juni 2017 s.d tanggal 08 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Juli 2017 s.d tanggal 06 September 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 1592/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 09 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No : 1592/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SUPARYONO ALS NANANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP an. RAHNAN, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri, dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2017 bertempat di depan PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil sesuatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian, atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya, dilakukan di waktu malam, oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT sedang berada di seputaran PT. WARUNA kemudian lewat saksi korban RAHNAN bersama dengan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAHAP yang merupakan pekerja di PT. WARUNA menuju kearah simpang Bagan Deli lalu oleh terdakwa bersama Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT bersepakat untuk melakukan perampokan terhadap saksi korban RAHNAN bersama dengan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAHAP.

Bahwa selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG, Dkk langsung mengelilingi saksi korban RAHNAN, saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAHAP lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “minta rokok bang” dan oleh saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa kemudian tiba – tiba terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG langsung menarik leher saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG mengambil pisau dari pinggang dan menodongkannya kearah leher saksi korban RAHNAN sedangkan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAHAP berhasil melarikan diri kearah pintu gerbang PT. WARUNA sambil berteriak “tolong - tolong”.

Bahwa selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG menjegal kedua kaki saksi korban hingga terjatuh kejalan lalu terdakwa memeriksa kantong celana saksi korban dan berhasil mengambil 1(satu) unit handphone merek nokia, sedangkan Sdr. EWIN BANGAU dan Sdr. YONO berhasil mengambil dompet yang berisikan sejumlah uang Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) beserta 1(satu) unit handphone merek nokia dan 1(satu) handphone merek Blackbery dari kantong celana saksi korban RAHNAN dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT langsung melarikan diri kearah simpang Bagan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 KUH Pidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2017 bertempat di depan PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil sesuatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian, atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT sedang berada di seputaran PT. WARUNA kemudian lewat saksi korban RAHNAN bersama dengan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAH yang merupakan pekerja di PT. WARUNA menuju kearah simpang Bagan Deli lalu oleh terdakwa bersama Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT bersepakat untuk melakukan perampokan terhadap saksi korban RAHNAN bersama dengan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAH.

Bahwa selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG, Dkk langsung mengelilingi saksi korban RAHNAN, saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “minta rokok bang” dan oleh saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa kemudian tiba – tiba terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG langsung menarik leher saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG mengambil pisau dari pinggang dan menodongkannya kearah leher saksi korban RAHNAN sedangkan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAH



berhasil melarikan diri ke arah pintu gerbang PT. WARUNA sambil berteriak "tolong - tolong".

Bahwa selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG menjegal kedua kaki saksi korban hingga terjatuh ke jalan lalu terdakwa memeriksa kantong celana saksi korban dan berhasil mengambil 1(satu) unit handphone merek nokia, sedangkan Sdr. EWIN BANGAU dan Sdr. YONO berhasil mengambil dompet yang berisikan sejumlah uang Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) beserta 1(satu) unit handphone merek nokia dan 1(satu) handphone merek Blackberry dari kantong celana saksi korban RAHNAN dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT langsung melarikan diri ke arah simpang Bagan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUBERIKSON SAGALA, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.30 wib di depan PT. Waruna Shypyard Indonesia Belawan di Bagan Deli Kec. Medan Belawan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada teman saksi adalah ketika saksi dan teman saksi Rahnan dan Rian Hidayat Harahap berjalan kaki keluar dari PT. Waruna Shypyard Indonesia di Belawan Bagan Deli dan ketika melintas di Jalan maka kami didatangi oleh 5 (lima) orang laki-laki yang keluar dari balik tembok dan langsung mendatangi kami dan kemudian ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut langsung mengelilingi kami dan salah seorang dari 4 (empat) orang tersebut langsung berkata "bagi rokok" dan teman saksi Rahnan memberi rokok kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut berkata "anak mana kalian" dan kami hanya diam saja dan setelah itu laki-laki tersebut langsung merangkul leher Rahnan dengan tangan kanannya dan 2 (dua) orang temannya langsung menarik saksi dan 1 (satu) orang lagi menarik teman saksi Rian Hidayat Harahap dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iu saksi berteriak tolong-tolong dan saksi berhasil lari ke Pos Security PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan teman saksi Rian Hidayat Harahap sudah ada ditempat tersebut dan pada saat itulah saksi melihat teman saksi Rahnan sudah telungkup di Jalan dan ke-5 (lima) orang laki-laki tersebut berdiri didekat Rahnan dan kemudian saksi meminta tolong kepada Security dan setelah itu saksi melihat Rahnan sudah berdiri akan tetapi ke-5 (lima) orang tersebut sudah tidak ada dilokasi dan kemudian saksi mendatangi Rahnan dan berkata “enggak apa-apa kau” dan Rahnan menjawab “enggak apa, tapi dompet dan 3 (tiga) handpoe aku diambil orang itu” dan setelah itu kami pun berjalan ke Pos Security PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan dan menceritakan kejadiannya kepada Security yang ada di Pos tersebut.

- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah laki-laki tersebut memang ada merangkul Rahnan dengan tangan kanannya dan karena pada saat itu saksi langsung ditarik oleh teman laki-laki tersebut maka saksi tidak tahu lah apa yang terjadi terhadap Rahnan.
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri.
- Bahwa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut pemiliknya adalah teman saksi Rahnan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri adalah untuk dimiliki Terdakwa dengan tidak seijin dari Rahnan sebagai pemilik.
- Bahwa adapun situasi penerangan pada saat itu adalah gelap dan jarak lokasi kejadian pencurian dengan gerbang PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan adalah sekitar 25 hingga 30 meter dan adapun saksi dan teman saksi Rahnan dan Rian Hidayat Harahap berjalan kaki pada saat itu adalah mau membeli rokok ke Simpang Bagan Deli.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kejadian pencurian tersebut maka teman saksi Rahnan mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Rahnan sewaktu melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RONINSAH**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.30 wib di depan PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan di Bagan Deli Kec. Medan Belawan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut namun menurut keterangan Juberikson Sagala, Rahnan dan Rian Hidayat Harahap berjalan kaki keluar dari PT. Waruna Shippyard Indonesia di Belawan Bagan Deli dan ketika melintas di Jalan maka kami didatangi oleh 5 (lima) orang laki-laki yang keluar dari balik tembok dan langsung mendatangi mereka dan kemudian ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut langsung mengelilingi mereka dan salah seorang dari 4 (empat) orang tersebut langsung berkata “bagi rokok” dan Rahnan memberi rokok kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut berkata “anak mana kalian” dan mereka hanya diam saja dan setelah itu laki-laki tersebut langsung merangkul leher Rahnan dengan tangan kanannya dan 2 (dua) orang temannya langsung menarik saksi dan 1 (satu) orang lagi menarik Rian Hidayat Harahap dan setelah itu Juberikson Sagala berteriak tolong-tolong dan Juberikson Sagala berhasil lari ke Pos Security PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan Rian Hidayat Harahap sudah ada ditempat tersebut dan pada saat itulah Juberikson Sagala melihat Rahnan sudah telungkup di Jalan dan ke-5 (lima) orang laki-laki tersebut berdiri didekat Rahnan dan kemudian saksi meminta tolong kepada saksi dan setelah itu Juberikson Sagala melihat Rahnan sudah berdiri akan tetapi ke-5 (lima) orang tersebut sudah tidak ada dilokasi dan kemudian Juberikson Sagala mendatangi Rahnan dan berkata “enggak apa-apa kau” dan Rahnan menjawab “enggak apa, tapi dompet dan 3 (tiga) handpoe aku diambil orang itu” dan setelah itu mereka pun berjalan ke Pos Security PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan dan menceritakan kejadiannya kepada saksi yang ada di Pos tersebut.
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri.
- Bahwa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut pemiliknya adalah teman saksi Rahnan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri adalah untuk dimiliki Terdakwa dengan tidak seijin dari Rahnan sebagai pemilik.

- Bahwa adapun situasi penerangan pada saat itu adalah gelap dan jarak lokasi kejadian pencurian dengan gerbang PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan adalah sekitar 25 hingga 30 meter dan adapun Juberikson Sagala dan temannya Rahnan dan Rian Hidayat Harahap berjalan kaki pada saat itu adalah mau membeli rokok ke Simpang Bagan Deli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kejadian pencurian tersebut maka Rahnan mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Rahnan sewaktu melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.30 wib di depan PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan di Bagan Deli Kec. Medan Belawan.

- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa panggilan Yono, Ewin Bangai, Eko Busek, dan Ogut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara kami berdiri-diri di pinggir Jalan dekat tembok yang bolong untuk mencuri besi di Depo PT. Multikon yang ada didekat PT. Waruna dan juga menunggu orang yang mau dirampok yang lewat di jalan tersebut dan kemudian teman Terdakwa Yono dengan berkata "Ayok kita mainkan orang itu, banyak duitnya itu" sambil dirinya menunjuk kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang berjalan kaki keluar dari PT. Waruna menuju ke pasar dan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujui idenya tersebut dengan berkata "Ayok" dan setelah itu Yono menyerahkan pisau kepada Terdakwa dan Terdakwa selipkan di kiri Terdakwa dan setelah itu kami menunggu di tembok yang bolong tersebut.

- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri yang berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) unit handphone.

- Bahwa barang bukti tersebut yang mengambil adalah Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Yono, Ewin Bangau, Eko Busek, dan Ogut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri yang berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) unit handphone tersebut pemiliknya adalah Rahnan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memiliki barang-barang tersebut dan selanjutnya menjualnya dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa adapun teman Terdakwa Yono menjual 1 (satu) unit handphone hasil curian tersebut kepada Gery penduduk Bagan Deli dengan harga Rp.100.000- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa semua uang hasil kejahatan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban sewaktu melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.30 wib di depan PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan di Bagan Deli Kec. Medan Belawan.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa panggilan Yono, Ewin Bangai, Eko Busek, dan Ogut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara kami berdiri-diri di pinggir Jalan dekat tembok yang bolong untuk mencuri besi di Depo PT. Multikon yang ada didekat PT. Waruna dan juga menunggu orang yang mau dirampok yang lewat di jalan tersebut dan kemudian teman Terdakwa Yono dengan berkata “Ayok kita mainkan orang itu, banyak duitnya itu” sambil dirinya menunjuk kepada 3

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang laki-laki yang berjalan kaki keluar dari PT. Waruna menuju ke pasar dan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujui idenya tersebut dengan berkata "Ayok" dan setelah itu Yono menyerahkan pisau kepada Terdakwa dan Terdakwa selipkan di kiri Terdakwa dan setelah itu kami menunggu di tembok yang bolong tersebut.

- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri yang berisikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) unit handphone. Barang bukti tersebut yang mengambil adalah Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Yono, Ewin Bangau, Eko Busek, dan Ogut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memiliki barang-barang tersebut dan selanjutnya menjualnya dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa semua uang hasil kejahatan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Subsidiar : Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yakni Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur "Barang siapa" ;
- 2 Unsur "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **INDRA LESMANA ALS NONONG** sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2017 bertempat di depan PT. Waruna Shippyard Indonesia Belawan Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil sesuatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian, atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya, dilakukan di waktu malam, oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT sedang berada di seputaran PT. WARUNA kemudian lewat saksi korban RAHNAN bersama dengan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAP yang merupakan pekerja di PT. WARUNA menuju kearah simpang Bagan Deli lalu oleh terdakwa bersama Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan perampokan terhadap saksi korban RAHNAN bersama dengan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG, Dkk langsung mengelilingi saksi korban RAHNAN, saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAHAP lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "minta rokok bang" dan oleh saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa kemudian tiba – tiba terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG langsung menarik leher saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG mengambil pisau dari pinggang dan menodongkannya kearah leher saksi korban RAHNAN sedangkan saksi JUBERIKSON SAGALA dan saksi RIAN HIDAYAT HARAHAHAP berhasil melarikan diri kearah pintu gerbang PT. WARUNA sambil berteriak "tolong - tolong".

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG menjegal kedua kaki saksi korban hingga terjatuh kejalan lalu terdakwa memeriksa kantong celana saksi korban dan berhasil mengambil 1(satu) unit handphone merek nokia, sedangkan Sdr. EWIN BANGAU dan Sdr. YONO berhasil mengambil dompet yang berisikan sejumlah uang Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) beserta 1(satu) unit handphone merek nokia dan 1(satu) handphone merek Blackbery dari kantong celana saksi korban RAHNAN dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut terdakwa INDRA LESMANA ALS NONONG bersama - sama dengan Sdr. YONO, Sdr. EWIN BANGAU, Sdr. EKO BUSEK dan Sdr. OGUT langsung melarikan diri kearah simpang Bagan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LESMANA ALS NONONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat KTP An. Rahnan, Kartu Jamsostek dan Kartu ATM Bank Mandiri, **dikembalikan kepada saksi korban**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2017** oleh kami **Fahren, SH. MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, SH. MHum.**, dan **Saidin Bagariang, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Syahfan Siregar, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Ahmad Buchori, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, SH. MHum.

Fahren, SH. MHum.

Saidin Bagariang, SH. MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1592/Pid.B/2017/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH.,